

BAB II

GAMBARAN UMUM *SISTER CITY* KOTA SURABAYA-LIVERPOOL

Kota Surabaya ialah salah satu kota metropolitan di Indonesia, dan Kota Liverpool juga merupakan salah satu kota metropolitan di Inggris. Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Liverpool sejak tahun 2017 telah menjalin kesepakatan untuk melaksanakan kerja sama *sister city*. Adanya hubungan *sister city* antara Surabaya dengan Liverpool tidak lepas dari adanya landasan hukum yang mendasari.

2.1 Landasan Hukum *Sister City* Indonesia-Liverpool

Praktek *sister city* pertama kali terlaksana pada tahun 1920 di Benua Eropa, yaitu antara Kota Keighley, Inggris dengan Kota Poix Du Nord, Perancis. Kemudian pada perkembangan praktek *sister city*, terdapat istilah baru bernama *twin city*. Namun untuk *twin city* sendiri biasanya dipakai oleh kota-kota di benua Eropa, sedangkan terkait istilah *sister city* biasanya diterapkan oleh kota-kota di Amerika Serikat (Kerjasama Kota Bandung.go, 2019).

Di Indonesia, istilah yang sering dipakai ialah *sister city*. Hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 yang membahas tentang alur pembentukan hubungan seperti kerjasama *sister city* maupun *sister province*. Di Indonesia, *sister city* lebih difokuskan untuk tujuan pembangunan ekonomi, namun isu-isu seperti pendidikan dan budaya menjadi isu yang juga sangat signifikan dalam *sister city* (Kerjasama Kota Bandung.go, 2019).

Dalam UU No.37 tahun 1999 pada pasal 1, ayat (1) menjelaskan hubungan luar negeri merupakan setiap aktivitas terkait aspek regional dan internasional yang dilakukan elemen suatu negara baik berupa pemerintah, lembaga non negara, hingga masyarakat. Pernyataan aturan tersebut selanjutnya dapat dikatakan yakni di Indonesia tidak hanya pemerintah pusat namun pemerintah lokal juga memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri. Lalu pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hubungan dengan pihak asing bisa dilakukan sejalan dengan kondisi negara baik secara politik, aturan dalam negeri serta kondisi internasional. Kemudian ayat (2) mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dijadikan landasan oleh pelaku hubungan dengan pihak luar negeri.

Kemudian terkait tindakan kerjasama sister city harus didasarkan pada standar dan permintaan otoritatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Asing. Penataan dan pelaksanaan partisipasi asing oleh daerah harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan kabupaten baik dari segi keuangan, ketersediaan aparatur yang mengurus bidang kerjasama dengan pihak asing, serta potensi dan strategi pihak asing yang bekerja sama (Kerjasama Kota Bandung.go, 2019).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain menerapkan aturan sentralisasi, Pusat juga menerapkan 3 standar penyelenggaraan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diperjelas tentang pentingnya ketiga

standar tersebut. Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pusat kepada daerah yang memiliki otonom dengan berpedoman pada asas otonomi. Terdapat prinsip desentralisasi yang berbicara mengenai hak otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan komitmen suatu daerah yang memiliki otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah sekitarnya dalam pengaturan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, prinsip dekonsentrasi ialah sebuah mekanisme pelimpahan sebagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat atau kepada lembaga vertikal wilayah atau kepada gubernur dan bupati/walikota yang berperan sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sementara, tugas pembantuan adalah mekanisme penugasan kepada daerah otonom oleh Pusat untuk melaksanakan sebagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat. Bisa juga berlaku dari Pemerintah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi.

Aplikasi asas-asas pemerintahan tersebut dapat terlihat pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada Pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa “Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat: a. melaksanakan sendiri; atau b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi”. Urusan pemerintahan absolut kemudian disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 diantaranya politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Selanjutnya dalam UU No. 23 Tahun 2014 juga terdapat penjelasan mengenai kerjasama sukarela oleh daerah yang mana hal itu dicantumkan dalam Pasal 363. Dimana pada ayat (1) membahas mengenai demi peningkatan kemakmuran masyarakat, pihak lokal dapat melaksanakan kerjasama yang mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk masyarakat dan saling menguntungkan. Lalu pada ayat (2) membahas tentang kerjasama daerah dapat dilaksanakan dengan daerah lain, pihak ketiga, maupun pemerintah daerah yang berada di luar negeri.

Selanjutnya pada UU No. 23 Tahun 2014 pasal 367 lebih dalam mengatur hubungan kerjasama oleh pihak lokal dengan pihak asing. Dimana pada ayat (1) menjelaskan mengenai hubungan pihak lokal dengan pihak asing dapat dilaksanakan dalam bidang diantaranya, kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan khusus dan pemerintahan para pelaksana, pengembangan potensi lokal, dan berbagai bidang yang tidak berlawanan dengan hukum dan pedoman. Lalu pada ayat (2) menyatakan bahwa kerjasama pihak lokal dengan pihak asing dilaksanakan pasca berkonsultasi dan memperoleh persetujuan dari Pusat, dan ayat (3) menyatakan kerjasama harus memegang pedoman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha-usaha pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dipandang lebih kuat apabila dilakukan secara terkoordinasi. Ini karena kekuatan globalisasi yang meminta keterlibatan pemerintah lokal di seluruh dunia.

Tata cara membuat perjanjian internasional mendasarkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 pasal 5(1), dimana pada aturan tersebut dijelaskan

bahwa setiap pemerintah lokal yang memiliki rencana untuk melaksanakan perjanjian internasional, harus melakukan konsultasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Luar Negeri. Hal tersebut berlaku untuk semua perjanjian dalam panggung internasional baik secara bilateral maupun multilateral..

Kemudian terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Dalam peraturan ini, terdapat tata tertib administrasi untuk melaksanakan hubungan kerjasama bersama pihak asing sebaiknya memperhatikan dasar atau acuan menjalani kerjasama. Pedoman mengenai bentuk kerjasama dan persyaratan kerjasama diatur pada pasal 2 yang menjabarkan prinsip-prinsip melakukan kerjasama diantaranya, persamaan kedudukan, adanya manfaat bagi kedua pihak, tidak mengganggu kondisi politik dan ekonomi, menghargai kedaulatan Indonesia, melestarikan kondisi alam, dan tentunya harus sejalan dengan aturan dalam negeri. Kemudian pada pasal 3 yang menjabarkan mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilaksanakan dalam hubungan kerjasama pihak daerah dengan pihak asing.

Lalu pasal 4 yang menjelaskan perlunya peran serta pemerintah daerah dalam menyelesaikan kerjasama antara lain sebagai pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempunyai hubungan politik, menjadi urusan pemerintah daerah, tidak membuka tempat kerja delegasi di luar negeri, dan tidak menimbulkan hambatan dalam usaha dalam negeri. Kemudian terdapat pasal 5 yang menjelaskan lebih lanjut mengenai persyaratan kerjasama provinsi dan kabupaten/kota “kembar”.

Secara internasional, dalam melaksanakan perjanjian maupun kerjasama terdapat bentuk kontrak yang dilakukan. Dalam menjalankan kerjasama *sister city*, bentuk kontrak kerjasama bisa dilakukan melalui *Letter of Intent (LoI)* dan *Memorandum of Understanding (MoU)*. *LoI* sendiri merupakan perjanjian yang berisikan pokok-pokok dari usulan kerjasama dan memiliki fungsi yakni "perjanjian untuk menyetujui" diantara pihak-pihak yang berhubungan. *LoI* juga dapat dikatakan berfungsi untuk langkah awal kesepakatan. Dalam pembentukan *LoI*, pihak yang terlibat hanya berjumlah dua pihak sehingga tidak dapat dibentuk oleh lebih dari dua pihak. *LoI* biasanya berfungsi sebagai perjanjian pertama maka sifat dari *LoI* tidak mengikat secara hukum (bccrwp.org, 2020).

Sementara *MoU* merupakan sebuah perjanjian tertulis yang di dalamnya dengan jelas adanya kesepakatan beserta tujuan bersama. *MoU* biasanya menjadi langkah awal resmi menuju kontrak kerjasama yang bersifat lebih mengikat secara hukum. Melalui *MoU*, para pihak dapat menyatakan persetujuan untuk mengajukan fasilitas dan menggunakan secara bersama fasilitas yang akan disediakan.

Adanya *MoU* selanjutnya dapat dikatakan sebagai landasan yang "*bind by estoppel*". Artinya, *MoU* merupakan bentuk landasan yang mendukung adanya fakta dan mencegah fakta yang ada untuk disanggah. Maka dari itu, apabila terdapat pihak yang tidak mengindahkan ketentuan yang telah tertuang dalam *MoU*, dan terdapat pihak lain yang menderita kerugian memperbolehkan pihak yang terkena dampak untuk memiliki hak dalam menutupi kerugian yang didapatkannya (bccrwp.org, 2020).

2.2 Sejarah Kerjasama *Sister City* Surabaya-Liverpool

Kerjasama *sister city* antara Kota Surabaya dan Kota Liverpool bermula dari adanya kesamaan karakteristik antara kedua kota. Beberapa potensi dan kesamaan yang dimiliki oleh kedua kota menjadi pertimbangan pelaksanaan kerjasama *sister city*. Salah satu kesamaan yang dimiliki Kota Surabaya dan Kota Liverpool ialah keduanya sama-sama diistilahkan sebagai kota pelabuhan. Kota Surabaya sendiri memiliki pelabuhan yang pada sejarahnya merupakan pelabuhan penting di Indonesia. Pada abad ke-14 di Indonesia, tepatnya pada masa Kerajaan Majapahit, salah satu daerah yang memiliki andil penting terkait pelabuhan ialah Surabaya (Handinoto dan Hartono, tanpa tahun: 5).

Kemudian pada era ‘tanam paksa’, terdapat alur perekonomian yang mengandalkan dari lahan perkebunan bertempat dari ujung pulau timur Jawa hingga pedalaman Jawa yang selanjutnya membuat Surabaya memegang peran serta andil penting untuk jalur pendistribuisan jalur laut sehingga daerah Surabaya terkenal dengan pelabuhannya. Lalu pada awal abad 20, melalui pembangunan pelabuhan, Kota Surabaya menjadi kota terbesar kedua di Indonesia. Adanya pelabuhan modern tidak lepas dari Kota Surabaya sebagai kota ‘*collecting centers*’, distribusi dan perdagangan (ekspor) atas hasil perkebunan dari daerah penunjangnya (Handinoto dan Hartono, tanpa tahun: 15).

Sebagai salah satu kota di Inggris, Liverpool memegang peranan penting dalam kemajuan Inggris dan separuh bagian Eropa (Puspita, 2018). Terdapat pelabuhan bernama Albert Dock yang dalam sejarahnya pernah membuat

Liverpool menjadi salah satu kota maritim terbesar di Inggris. Albert Dock pertama kali dibuka oleh Prince Albert, suami Ratu Victoria pada tahun 1846. Dermaga itu tercatat sebagai bangunan pertama di Inggris dengan rangka baja, batu bata dan granit maka terhitung mewah pada jamannya yang saat itu masih menggunakan rangka kayu. Kemudian dikembangkan sebagai tempat rekreasi bagi wisatawan dengan menyuguhkan The Beatles Museum sebagai salah satu ikonnya. Hal tersebut membuat kapal-kapal datang silih berganti untuk memenuhi kebutuhan industri yang juga akan disalurkan ke kota tetangga yakni Manchester (Kumparan, 2018).

Selain kesamaan sebagai kota pelabuhan, Kota Surabaya dan Kota Liverpool juga memiliki kesamaan karakteristik di bidang kehidupan sosial, seni, dan olahraga. Di bidang sosial, Kota Surabaya ialah salah satu kota di Indonesia yang penduduknya terdiri dari berbagai etnis (Diskominfo Surabaya, *n.d.*). Dan Kota Liverpool sendiri juga memiliki penduduk dari berbagai etnis (UKPopulation, 2020). Dari bidang seni dapat kita lihat bahwa baik Kota Surabaya maupun Kota Liverpool memiliki warisan budaya seni yang melimpah. Berikut tabel similaritas Kota Surabaya dan Kota Liverpool:

Tabel 2.1

Similaritas Karakteristik Kota Surabaya dan Kota Liverpool

No.	Indikator	Surabaya	Liverpool
1.	Ciri Khas	Dikenal sebagai Kota Pelabuhan	Dikenal sebagai Kota Pelabuhan
2.	Geografis	Salah satu kota metropolitan besar di pulau Jawa, Indonesia	Salah satu Kota metropolitan di wilayah Merseyside, Inggris
3.	Demografis	Kota terpadat ke-2 di Indonesia dan menjadi kota dengan keanekaragaman agama dan kepercayaan	Salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk terpadat di Inggris dan memiliki penduduk dengan keanekaragaman agama dan kepercayaan
4.	Seni dan Budaya	Kota multi etnis yang kaya dengan budaya. Perpaduan kesenian tradisional dan modern membentuk keberagaman kesenian Surabaya. Berkebiasaan mengadakan berbagai festival.	Kota yang disebut sebagai pusat budaya yang penting untuk Britania Raya dengan perpaduan musik, seni pertunjukkan, museum dan galeri seni, literatur dan kehidupan malam.

Sumber: Surabaya.go.id, Liverpool.gov.uk, dan *website* kredibel lainnya (diolah kembali)

Dilihat dari tabel 2.1 terdapat similaritas karakteristik yang dimiliki oleh Kota Surabaya dan Kota Liverpool. Similaritas menjadi salah satu acuan dari terlaksananya kerjasama *sister city*. Sehingga melihat tabel 1 diatas maka menjadi jalan bagi kedua pemerintah kota untuk menjalankan sebuah kerja sama dalam bentuk *sister city*.

Setelah menimbang berbagai kesamaan karakteristik yang ada kemudian dilaksanakan penandatanganan *LoI* dan *MoU* agar kerjasama ini menjadi resmi. Pada tanggal 16 hingga 19 Mei 2017, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini telah

melaksanakan kunjungan ke Kota Liverpool, Inggris. Kunjungan tersebut menjadi langkah awal dari terjadinya kerjasama *sister city* antar kedua pemerintah kota. Adapun maksud kunjungan kerja ke Liverpool ialah dalam rangka menandatangani perjanjian berupa *LoI* mengenai kerja sama *Sister City* antara Kota Surabaya dan Liverpool (KBRILondon, 2017).

Selanjutnya, pada tanggal 18 Maret 2018, delegasi Liverpool yang dipimpin oleh Walikota Liverpool, Mr. Joe Anderson berkunjung ke Surabaya. Kunjungan balasan ini ditujukan sebagai bentuk tindak lanjut dari penandatanganan *Letter of Intent* kerjasama *sister city* Surabaya-Liverpool. Adapun tindak lanjut yang dilakukan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk menjalani hubungan kerjasama *sister city* Surabaya-Liverpool (Kerjasama Surabaya.go, 2018).

Kemudian pada tanggal 19 Maret 2018, *MoU* tersebut ditandatangani secara tatap muka oleh Walikota Surabaya dan Walikota Liverpool. Dengan adanya penandatanganan *MoU* menjadikan kerjasama *sister city* sudah memiliki kekuatan hukum dan bersifat resmi. *MoU sister city* antara Kota Surabaya dengan Kota Liverpool melahirkan beberapa bidang kerjasama. Adapun bidang kerjasama tersebut diantaranya pengembangan ekonomi kreatif, manajemen pelabuhan, pengembangan kota pintar (*smart city*), dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (Kerjasama Surabaya.go, 2018).

2.3 Kondisi Pendidikan Sepakbola Kota Surabaya-Liverpool

Kerjasama *sister city* Surabaya-Liverpool terkait sepakbola memiliki dorongan yang mendorong terciptanya kerjasama dalam bidang tersebut. Dorongan yang dimaksud adalah kondisi pendidikan sepakbola antara Kota Surabaya dengan Kota Liverpool. Berikut adalah uraian dari kondisi pendidikan sepakbola baik dari Kota Surabaya dan Kota Liverpool:

2.3.1 Kondisi Pendidikan Sepakbola Kota Surabaya

Pendidikan menjadi salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam kualitas hidup suatu masyarakat masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan membuat semakin baik juga kualitas sumber daya manusia (SDM). Kemudian, semakin berkualitasnya SDM maka menyebabkan semakin meningkat pula tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. (Surabaya.go, 2016). Selanjutnya pendidikan yang akan secara khusus dijelaskan ialah pendidikan sepakbola di Kota Surabaya.

Penggambaran pendidikan sepakbola dapat dilihat melalui sekolah sepakbola (SSB) yang ada. Walikota Surabaya, Tri Risma Maharini dalam laman Kompas (2020), mengatakan bahwa Kota Surabaya memiliki sekolah sepakbola hingga sejumlah 89 sekolah. Selanjutnya, terdapat gambaran mengenai 30 SSB yang ada di Kota Surabaya.

Tabel 2.2

Kondisi 30 SSB di Surabaya

No	Nama SSB	Pelajaran	Usia	Jumlah Siswa
1	2	3	4	5
	Tingkat Sekolah Dasar			
1	SSB Maesa	Teknik dasar sepakbola.	9 – 12 Tahun	60
2	SSB Al Rayyan			60
3	SSB Semut Hitam		30	
4	SSB Anak Bangsa		50	
5	SSB Putra Mars		30	
6	SSB El Faza		50	
7	SSB Haggana		250	
8	SSB Setia N. K		50	
9	SSB Fajar		50	
10	SSB Pelabuhan III		70	
	Tingkat SLTP			
11	SSB Teo	Teknik dan pengetahuan sepakbola lanjutan	13 – 14 Tahun	155
12	SSB Bintang Timur			80
13	SSB Reedo			150
14	SSB Mitra Surabaya			277

1	2	3	4	5
15	SSB AD Dam V Bwj			100
16	SSB Bintang Angkasa			60
17	SSB Surabaya FC			400
18	SSB KresnoIndonesia			30
19	SSB Putra Surabaya			80
20	SSB HBS			150
	Tingkat SMU-Perguruan Tinggi			
21	SSB Suryanaga	Peraturan permainan, konsep permainan sepak bola, menahan, menggulirkan, dan teknik sepakbola sesuai dengan kapasitas umur	15-20 Tahun	300
22	SSB Untag Rosida			100
23	SSB Fatahillah 354			140
24	SSB Polda Jatim			70
25	SSB Assyabaab			400
26	SSB Putra Indomaret			60
27	SSB Angkatan Laut			70
28	SSB Sasana Bhakti			150
29	SSB Indonesia Muda			400
30	SSB Mahasiswa			60

Sumber : Rosmawardana (2012), (diolah kembali)

SSB di Kota Surabaya menerima siswa baik dari kalangan SD hingga perguruan tinggi (Rosmadawardana, 2012:4). Artinya pendidikan sepakbola di Kota Surabaya dapat dinikmati oleh kalangan generasi muda. Hanya saja rata-rata SSB di Kota Surabaya belum mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti lapangan latihan yang harus memanfaatkan yang ada. Namun ketika berbicara diluar fasilitas, jumlah peminat SSB di Surabaya terbilang cukup tinggi yang mana menjadikan sumber daya manusia di bidang sepakbola cukup banyak dan potensial.

2.3.2 Kondisi Pendidikan Sepakbola Kota Liverpool

Kondisi pendidikan sepakbola di Kota Liverpool dapat dilihat dari eksistensi insitusi yang bergerak pada bidang sepakbola, seperti akademi sepakbola. Kota Liverpool memiliki akademi sepakbola yang bergerak secara internasional diantaranya Liverpool FC (LFC) International Academy dan Tranmere Rovers FC (TRFC) International Academy. LFC International Academy menerima dan memfasilitasi pemain sepakbola muda dari seluruh dunia. Untuk tempat pelatihannya sendiri tidak hanya berada di Kota Liverpool namun juga membuka tempat pelatihan di Australia, Austria, China, Cyprus, Republik Ceko, Mesir, Hongkong, Italia, Jepang, Korea, Swedia, hingga Amerika Serikat. Akademi ini menyediakan metode pelatihan sekelas internasional, pendekatan teknik elit, dan menggunakan tim utama Liverpool FC sebagai model contoh (Liverpool International Academy, n.d.).

Selain itu di Liverpool juga terdapat Tranmere Rovers FC International Academy yang mana juga menerima siswa tidak hanya dari Kota Liverpool, Inggris. Akademi ini memfasilitasi para pemain muda sepakbola untuk mengembangkan potensi sepakbolanya melalui metode pembelajaran oleh para pelatih sepakbola yang profesional. Adapun para pelatih Tranmere Rovers FC International Academy sudah berpengalaman dan profesional yang ditetapkan oleh FA dan UEFA, dan akademi ini menyediakan pengalaman yang berharga seperti menggunakan fasilitas tim utama Tranmere Rovers FC (Tranmere Rovers International Academy, n.d.).

Adapun program elit individual dirancang untuk mendorong pemain secara efektif, dengan penyesuaian diri pemain terkait hasil pengembangan dan kemajuan wawasan sepakbola, analisis wawasan olahraga pemain, serta perencanaan kebugaran dan nutrisi. Program tersebut tidak hanya akan membantu pemain mendominasi, tetapi juga memperoleh pemahaman tentang hal-hal untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Kursus pendidikan yang dilakukan oleh pelatih Tranmere Rovers FC diakreditasi oleh FA dan berkisar dari tingkat dasar hingga lanjutan. Pemain dan pelatih sepenuhnya terintegrasi ke dalam lingkungan sepak bola profesional Asosiasi Siswa Internasional, dengan pembinaan dan pelatihan elit (Tranmere Rovers International Academy, n.d.).

Melihat dari kondisi pendidikan sepakbola yang dimiliki oleh Kota Surabaya dan Kota Liverpool memperlihatkan adanya kesenjangan. Dimana Kota Surabaya sendiri memiliki sekolah sepakbola yang banyak dengan jumlah siswa yang banyak juga sehingga dari segi sumber daya manusia sepakbola terbilang

cukup tinggi dan potensial, sementara dari segi fasilitas memang belum cukup memadai. Sedangkan Kota Liverpool memiliki dua akademi sepakbola yang sudah bergerak secara internasional dan tentunya memiliki fasilitas yang jauh lebih memadai dibanding fasilitas pendidikan sepakbola di Kota Surabaya. Sehingga dengan adanya kondisi seperti ini, turut menjadi dorongan bagi Kota Surabaya untuk melaksanakan kerjasama *sister city* terkait sepakbola dengan Kota Liverpool.